

DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim. (2000). *Kotamadya Pare-Pare Pada Masa Pemerintahan H. Mirdin Kasim 1988-1993*. Makassar : Skripsi Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.
- Anonim. (2020a). *Perayaan Hari Ulang Tahun Gereja Toraja Jemaat Parepare*. Parepare: Dokumen Gereja Toraja Jemaat Parepare.
- Anonim. (2020b). *Tentang Adanya Gereja Di Parepare Sekitar Kurang Lebih Abad XVIII Dan Abad XIX*. Parepare : Dokumen GPIB.
- Anshory. (1996). *Mengkristenkan Jawa: Dukungan Pemerintah Kolonial Belanda Terhadap Penetrasi Misi Kristen*. Karanganyar: Penerbit Lir Ilir. 2013. Jakarta : BPK Gunung Mulia.
- Aritonang, J. S. (2016). *Berbagai Aliran Di Dalam Dan Di Sekitar Gereja, Edisi Revisi*. Jakarta : BPK Gunung Mulia.
- Asba, A. Rasyid. (2010). *Kerajaan Nepo*. Yogyakarta : Ombak.
- Asba, Abdul Rasyid. (2007). *Kopra Makassar Perebutan Pusat Dan Daerah: Kajian Sejarah Ekonomi Politik Dan Regional Di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Bappedda dan Kantor Statistik TK II Kotamadya, P. (1942). *Parepare Dalam Angka 1993*. Parepare Cabang Perwakilan BPS Kantor Statistik Kotamadya Parepare.

- Basundoro, P. (2016). *Pengantar Sejarah Kota*. Yogyakarta : Ombak.
- Batlahery, A. M. ., & End, T. Van Den. (2016). *Ecclesia Reformata Semper Reformanda: Dua Belas Tulisan Mengenai Calvin Dan Calvinisme*. Jakarta : BPK Gunung Mulia.
- Budiman, H., & Prastowo, R. B. (2016). *Kota-Kota Sulawesi*. Jakarta : The Interseksi Foundation.
- Christimoty, D. N. (2019). Teologi Ibadah Dan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah: Sebuah Pengantar. *Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 15(1), 3.
- Cole, N. (2010). *Church 3.0: Upgrades For The Future Of The Church*. San Fransisco : Jossey Bass.
- Culver, J. E. (2014). *Sejarah Gereja Indonesia*. Bandung : Biji Sesawi.
- Darmiyati, Z. (2011). *Pendidikan Karakter Dalam Prespektif Teori Dan Praktek*. Yogyakarta : UNY Press.
- Dilogo, & Dkk. (2016). *Satu Abad (100 Tahun) GKJ Margoyudan Surakarta*. Surakarta : Majelis GKJ Margoyudan Surakarta.
- Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. (2017). *Pemerintah Kota Madya Parepare Volume I Periode Tahun 1889-1981*. Makassar; Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Dosen Dan Sekretaris Prodi S2 Magister Teologi Kependetaan. (n.d.). *Nur Budi*

Santosa, Pelayanan Social Sebagai Konteks Refleksi Aktivitas Misiologi.

Surakarta : STT “INTHEOS.”

End, T. Van Den. (2011). *Harta Dalam Bejana*. Jakarta : Gunung Mulia.

Enklaar, B. &. (1986). *Sejarah Gereja*. Jakarta : BPK Gunung Mulia.

Goleman, D. (1996). *Emotional Intelligence*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Gunawan, W. (2018). Pastoral Konseling: Deskripsi Umum Dalam Teori Dan Praktik. *Jurnal ABDIEL*, 2(1), 91.

Hadiwijono. (1993). *Teologi Reformatoris Abad Ke 20*. Jakarta : Gunung Mulia.

Hendriks, L. J. (2002). *Jemaat Vital Dan Menarik*. Yogyakarta : Kanisius.

Herman. (2017). *Penggilingan Padi Di Wilayah Parepare 1950-1965*. Makassar : Skripsi Depaertemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

Karlina, A. (2015). *Komunitas Tionghoa di Parepare 1906 – 1959*. Makassar, Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.

Kaunang, I. R. B. (2014). SEJARAH JEMAAT GMIM IMANUELRANOWANGKO –TANAWANGKO1962 –2014. *Ivan Robert Bernadus Kaunang*, 1(1), 80–81.

Keputusan PS XX. (2010). *C. Tata Ibadah, Buku I, 2a, Tata Ibadah Gpib*. Jakarta : GPIB.

- Keputusan PS XX. (2015). *Pengertian, C. Tata Ibadah, Pemahaman Teologis, Buku II Tata Ibadah, Musik Gereja Dan Pakaian Liturgis*. Jakarta : GPIB.
- Kooij, R. Van, & Dkk. (2007). *Menguak Fakta, Menata Karya Nyata: Sumbangan Teologi Praktis Dalam Pencarian Model Pembangunan Jemaat Kontekstual*. Jakarta : BPK Gunung Mulia.
- Kruger, D. T. M. (1959). *Sedjarah Geredja Di Indonesia*. Jakarta : Badan Penerbitan Kristen.
- Larosa, A. (2001). *Arlianus Larosa*. Bandung : Kalam Hidup.
- Latif, A. (2014). *Para Penguasa Ajatappareng*. Ombak. Yogyakarta : Ombak.
- Liliany, R. (n.d.). *Pasar Lakessi Parepare 1956-1965*. Makassar : Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.
- Limbugau, D. (1989). *Perjalanan Sejarah Kota Maritim Makassar Abad Ke-19 Sampai Dengan 20, Dalam Muklis Paeni. Persepsi Sejarah Kawasan Pantai*. Ujung Pandang: P3MP Universitas Hasanuddin.
- Lontoh, S. W., & Jonathans, H. (2014). *Bahtera Guna Dharma GPIB*. Jakarta : BPK Gunung Mulia.
- Maitimoe, D. R. (1978). *Pembangunan Jemaat Missioner*. Jakarta : BPK Gunung Mulia.
- Mattulada, T. (2015). *Kuasa Penjajah: Imprealisme Belanda Di Kerajaan Bone*

1906-1931. Makassar : Pustaka Sawerigading.

Mehawati. (1992). *Kotamadya Pare-Pare Pada Masa Pemerintahan H. Andi Mannaungi 1960-1965*. Makassar : Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.

Muh.Said. (2019). *Migrasi Orang Enrekang Ke Parepare 1950-1965*. Parepare: Institute.

Mutawakkil. (2001). *Kota Parepare 1960-2000 (Profil Kota Kecil Dan Perkembangannya)*. Universitas Negeri Makassar.

Muzakkir, A., & Dkk. (2005). *Parepare Dekade 2005-2015*. Makassar: PP HIMPI PARE.

Ngelow, Z. J. (2017). *Kekristenan Dan Nasionalisme: Perjumpaan Umat Kristen Protestan Dengan Pergerakan Nasional Indonesia 1900-1950*. Jakarta : BPK Gunung Mulia.

Niftrik, G. C. Van, & Boland, B. J. (2013). *Dogmatika Masa Kini*. Jakarta : BPK Gunung Mulia.

Oddang. (2005). Bayar Sekolah Satu Golden. Dalam Buku Otografi Tulisan Andi Makmur Makka Dkk, Dalam Pare-Pare Dalam Siklus Waktu: Kesan Dan Kenangan Warga Kota. In *1*. Pemkot Pare-Pare.

Pemerintah Daerah. (1948). *Undang-Undang Pokok No.22 Tahun 1948 Tentang Pemerintah Daerah*.

- Pemerintah daerah Kota Parepare. (n.d.). *Arsip Statis Pemerintah Daerah Kotamadya Parepare, Volume 1, Periode Tahun 1889-1981. No. Reg. 643 Mengenai Laporan Tahunan Keadaan Kotapraja Parepare.*
- Pemerintah daerah Kota Parepare. (1993a). *Arsip Pemerintah Daerah Kota Parepare Volume I Tahun 1889-1981. No.Reg. 1919 Walikota Kepala Daerah Kotapraja Parepare: Pola Potensi Daerah Kotapraja Parepare Tahun 1963.*
- Pemerintah daerah Kota Parepare. (1993b). *Parepare Kota Bersahaja.* Parepare: Pemerintah Kota Parepare.
- Pemerintah daerah Kota Parepare. (2020). *Keputusan Walikota Parepare Nomor 48 Tahun 2020.* Parepare : Pemerintah Daerah Kota Parepare.
- Pinem, M. (2016). Sejarah, Bentuk dan Makna Arsitektur Gereja GPIB Bethel Bandung. *Jurnal Lektur Keagamaan, 14(2).*
- Poelinggomang, E. L., & Dkk. (2004). *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I. Badan Penelitian Dan Pembangunan Daerah (Balitbangda).* Provinsi Sulawesi Selatan.
- Pradewi, A., S., L. A., & Kurniawan, D. A. (2019). Peran Zending Dalam Pendidikan Di Surakarta Tahun 1910-1942 Dan Relevansinya Dengan Materi Sejarah Pendidikan. *Jurnal CANDI, 9(2), 160.*
- Sihombing, P. Mt. S. (2019). *Sejarah Gereja Di Indonesia.* Pematang Siantar : STT HKBP PEMATANGSIANTAR.

- Simorangkir, J. C. . (1985). *Kumpulan Terjemahan Lembaran Negara Mengenai Ibadah, Lembaga-Lembaga Gerejawi, Badan Hukum*.
- Singgih, L. E. G. (2002). *Teologi Dalam Konteks III*. Yogyakarta : Duta Wacana University Press.
- Soedarmo, R. (2009). *Iktisar Dogmatika*. Jakarta : Gunung Mulia.
- Suryanegara, A. M. (2015). *Api Sejarah 1: Mahakarya Perjuangan Ulama Dan Santri Dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Bandung : Surya Dinasti.
- Syukriyati. (2002). *Kota Parepare Tahun 1960 -1997 (Suatu Tinjauan Morfologi Kota)*. Makassar, Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, 2002.
- Umar. (2009). *Buruh Pelabuhan Di Parepare 1961 – 1998*. Makassar, Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.
- Ven, L. J. A. Van Der. (1999). *Ecclesiology In Context, Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Co., 1993, Hal. 5-15; Juga G. Heitink, Teologi Praktis – Pastoral Dalam Era Modernitas-Postmodernitas*. Yogyakarta : Kanisius.

LAMPIRAN

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIË

1927 No. 156. EEREDIENST. KERKGENOOTSCHAPPEN.
RECHTSPERSOONLIJKHEID. Konink-
lijk besluit van 29 Juni 1925 No. 80, hou-
dende regeling van de rechtspositie der
kerkgenootschappen.

No. 80.

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods,
Koningin der Nederlanden, Prinses
van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onzen Minister van Koloniën van 12
Juni 1925, 4de Afdeling No. 35;

Den Raad van State gehoord (advies van 23 Juni 1925 No. 12);

Gezien het nader rapport van Onzen voornoemden Minister
van 25 Juni 1925, 4de Afdeling No. 47;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1.

Kerken of kerkgenootschappen, alsmede hunne zelfstandige
onderdeelen, bezitten van rechtswege rechtspersoonlijkheid. }!

Artikel 2.

Om als kerk of kerkgenootschap, dan wel als een zelfstandig
onderdeel daarvan, te worden aangemerkt, is eene daartoe
strekkende verklaring vereischt van den Gouverneur-Generaal.
Zoodanige verklaring kan worden geweigerd, bij een met
redenen omkleed besluit na raadpleging van den Raad van Neder-
landsch-Indië. *Bph*

Artikel 3.

Ten aanzien van kerken of kerkgenootschappen, die behooren
tot of in verband staan met bij de Regeering in Nederland wettig
bekende kerken of kerkgenootschappen, wordt door den Gouver-
neur-Generaal eene verklaring afgegeven als bedoeld bij artikel
2, zoodra de reglementen en bepalingen betreffende hunne in-
richting en hun bestuur schriftelijk te Zijner kennis zijn gebracht.

Artikel 4.

Eene verklaring, als bedoeld bij artikel 2, is niet vereischt voor
instellingen, welke vóór de inwerkingtreding van dit besluit
door den Gouverneur-Generaal bij besluit als kerk of kerkgenoot-
schap dan wel als een zelfstandig onderdeel daarvan, zijn
aangemerkt.

Artikel 5.

Dit besluit treedt in werking met ingang van den dag na dien
der afkondiging.

Onze Minister van Koloniën is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.

Zermatt, den 29sten Juni 1925.

WILHELMINA.

De Minister van Koloniën,
DE GRAAFF.

Overeenkomstig het oorspronkelijke,
De Secretaris-Generaal
bij het Departement van Koloniën,
M. S. KOSTER.

En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, beveelt de Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, den Raad van Nederlandsch-Indië gehoord, dat deze in het Staatsblad van Nederlandsch-Indië worde geplaatst en dat daarvan, voor zooveel noodig, vertalingen in de Inlandsche en Chineesche talen worden aangeplakt.

Gelast verder alle hooge en lage Colleges en Ambtenaren, Officieren en Justiciëren, ieder voor zooveel hem aangaat, aan de stipte naleving van het bovenstaand Koninklijk besluit de hand te houden, zonder oogluiking of aanzien des persoons.

Gedaan te Tjipanas, den 5den Mei 1927.

DE GRAEFF.

De Algemeene Secretaris,
G. R. ERDBRINK.

Uitgegeven den tienden Mei 1927.
De Algemeene Secretaris,
G. R. ERDBRINK.

(Besluit van den Gouverneur-Generaal van
5 Mei 1927 No. 19).

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIË.

1927 No. 157. EEREDIENST. KERKGENOOTSCHAPPEN.
RECHTSPERSONLIJKHEID. Konink-
lijk besluit van 29 Juni 1925 No. 81, hou-
dende aanvulling van artikel 10 van dat in
Indisch Staatsblad 1870 No. 64, nopens de
rechtspersoonlijkheid van vereenigingen.

No. 81.

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods,
Koningin der Nederlanden, Prinses
van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onzen Minister van Koloniën van 12
Juni 1925, 4de Afdeeling No. 35;

Den Raad van State gehoord (advies van 23 Juni 1925 No. 12);
Gezien het nader rapport van Onzen voornoemden Minister
van 25 Juni 1925, 4de Afdeeling No. 47;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1.

Artikel 10 van het Koninklijk besluit van 28 Maart 1870 No. 2
(Indisch Staatsblad No. 64) wordt aangevuld met een derde lid,
luidende:

De bepalingen der voorgaande artikelen zijn evenmin van toe-
passing op kerken of kerkgenootschappen en hunne zelfstandige
onderdeelen.

Artikel 2.

Dit besluit treedt in werking met ingang van denzelfden dag
als Ons besluit van heden No. 80 en werkt terug tot den dag der
invoering van het Koninklijk besluit van 28 Maart 1870 No. 2
(Indisch Staatsblad No. 64).

Onze Minister van Koloniën is belast met de uitvoering van
dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad
van State.

Zermatt, den 29sten Juni 1925.

WILHELMINA.

De Minister van Koloniën,
DE GRAAFF.

Overeenkomstig het oorspronkelijke,
De Secretaris-Generaal
bij het Departement van Koloniën,
M. S. KOSTER.



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN GEREJA IMMANUEL PAREPARE
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA PAREPARE

- Menimbang : : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Gereja Immanuel Parepare sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota Parepare;
- Mengingat : : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 275);
6. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Wilayah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 76);
7. Peraturan

KEPUTUSAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR : 48 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 JANUARI 2020

- 2 -

7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2015 Nomor 11);
8. Peraturan Walikota Parepare Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 52);

Memperhatikan : Rekomendasi Hasil Kajian Tim Ahli Cagar Budaya Kota Parepare Nomor 001/TACB-PAREPARE/XI/2019, Tanggal 27 November 2019 perihal Rekomendasi Penetapan dan Peningkatan Gereja Immanuel Parepare;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN GEREJA IMMANUEL PAREPARE SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA PAREPARE.
- KESATU : Menetapkan Gereja Immanuel Parepare sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota Parepare.
- KEDUA : Gereja Immanuel Parepare sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terletak di Jalan Bau Massepe Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Parepare
pada tanggal 27 Januari 2020

WALIKOTA PAREPARE,

TAURAN PAWE

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Parepare di Parepare
2. Inspektur Daerah Kota Parepare di Parepare
3. Kepala Bappeda Kota Parepare di Parepare

Tentang adanya Gereja di Parepare sekitar kurang lebih abad XVIII dan abad XIX.

Saya mengadakan hubungan dengan masyarakat parepare tentang gereja berada di parepare pada zaman Belanda, mereka tidak tahu adanya gereja pada zaman Belanda. Memang mereka sudah mendengar cerita, tapi tidak tahu adanya belanda di parepare pada tahun berapa. Dan ada juga portugis (VOC) di suppa, juga mereka tidak tahu kapan tahun berapa mereka berada di suppa dan juga pada waktu itu belum ada penguhi di parepare.

Parepare pada waktu itu masih penuh dengan pohon bakau dari tepi pantai sampai kedarat penuh rawa dan bertumbuh pohon bakau.

Maka tutur kata atau cerita dari masyarakat parepare tentang adanya portugis (VOC) dan belanda masuk ke suppa dan belanda ke parepare mereka menduga tidak mengetahui. Hanya mereka dengar saja cerita orang tua-tua yang dahulu.

Menurut cerita dari seorang pegawai bekas /mantan kantor penerangan pensiunan menyampaikan tidak tahu tahun berapa belanda masuk ke parepare sehingga adanya gereja. Sedang Portugis berada di suppa ia pun tidak tahu tahun berapa Portugis (VOC) di suppa. Juga saya datangi kantor daerah parepare bagian humas dan kantor perpustakaan juga tidak tahu seperti di atas.

Hanya selanjut ia menceritakan tentang adanya sekitar ± abad XVI orang ujung pandang (Makassar) yg pertama masuk di pelabuhan suppa. Waktu itu belum ada pelabuhan parepare, mereka masuk pelabuhan suppa karena mendengar dari masyarakat suppa bahwa banyak sekali ikan di pelabuhan suppa.

Maka datanglah perahu-perahu nelayan orang-orang Ujung Pandang (Makassar) perahu besar, perahu-perahu nelayan kecil masuk ke pelabuhan suppa untuk mencari ikan di tempat tersebut. Dan apa lagi terkenal suppa, sebab suppa adalah kerajaan. Juga ada kerajaan bacukiki sidenreng dan lain-lain sekitarnya. Kerajaan suppa sangat besar kuasa dan perintahnya oleh Datu Raja Andi Ajeng Tappareng dengan sekitarnya. Masyarakat suppa juga bekerja yg baik bersama dengan nelayan-nelayan dan saudagar pemiagaan Makassar.

Karena indahnya pelabuhan suppa oleh tumbuhnya pohon bakau dari ujung lero sampai di suppa belok ke soreang sampai sumpangminangae ke Bacukiki terus ke tanete Barru penuh bakau sampai kedarat penuh dengan rawa.

Karena banyak orang Makassar teluk atau pelabuhan suppa ini sehingga kata orang Makassar dengan bahasanya : anrinni jai sikali poko para-para dan bajai tong ka jai juku anrinni, artinya disini banyak sekali pohon bakau dan indahnya juga banyak ikan disini.

Karena banyak ikan yang ditangkap di muka pelabuhan parepare sekarang, dan pada waktu itu belum ada pelabuhan atau penghuni parepare. Oleh karena suppa agak



SEJARAH SINGKAT GEREJA TORAJA JEMAAT PAREPARE

Oleh Pdt. Pither Tangronno, B.Th.

1. Pengantar.

Tulisan di bawah ini dikumpulkan dari dokumen-dokumen dan arsip-arsip Jemaat yang sangat terbatas serta hasil percakapan dengan beberapa anggota Jemaat yang terlibat langsung dengan kegiatan-kegiatan awal berdirinya Jemaat Parepare. Dikumpulkan dalam rangka pelaksanaan perayaan peringatan 101 tahun IMT dan 61 tahun Jemaat Parepare, tanggal 12 s/d 16 Agustus 2014. Uraian tersebut dimaksudkan untuk melihat kembali sekilas perjalanan yang penuh pengumpulan serta pengakuan akan kehadiran dan pimpinan Tuhan bagi Jemat.

Sehingga belajar dari pengalaman itu Jemaat Parepare yang sudah berusia 61 tahun (dan sebagai – bagian dari Gereja Toraja , yang sudah berusia 67 tahun) akan lebih terpacu (baca dewasa) dalam menata kehidupannya dan menunaikan tugas dan pelayanannya sebagai sembah dan ungkapan syukurnya kepada Kepala Gereja , Yesus Krisuts.

2. Sejarah singkat Gereja Toraja Jemaat Parepare dan perkembangannya ¹⁾.

Sekitar tahun 30an sudah ada orang Toraja / Mamasa bertempat tinggal di Parepare, mereka yang beragama Kristen (menerima baptisan melalui pekerjaan GZB bergabung dan mendapat pelayanan dari Gereja Protestan Parepare (Baca Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat = GPIB). Mereka memilih GPIB karena seazas dan juga Pendota GPIB saat itu yaitu Pdt. J.H.Gerung yang lancar berbahasa Toraja karena pernah bertugas di Toraja sebagai Guru, (tahun 1921 – 1943). Bertahun-tahun lamanya mereka mendapat pelayanan dari GPIB bahkan tercatat sebagai anggota Jemat. Walaupun belum berdiri sebagai Jemat yang dewasa anggota Jemaat yang berasal dari Toraja tetap memelihara hubungan dengan Gereja Toraja yang telah berdiri sejak Maret 1947.



Nama: Irawady Walalangi
Umur: 68 Tahun
Pekerjaan: Pensiun PNS
Alamat: BTN Pondok Indah Soreang Blok M/1
No.Hp: 081342751462



Nama: Yohanis kalo
Umur: 53 tahun
Pekerjaan: tata usaha gereja
Alamat: jln. Muhammad arsad
Nomor Hp: 085246891797



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10 Kampus Tamalanrea Makassar 90245
Telepon (0411) 587223-590159 Faximili (0411) 587223
Laman ilmubudaya.unhas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 257/UN4.9/KEP/2022

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA
DEPARTEMEN ILMUSEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN AKADEMIK 2021/2022

- Membaca : Surat Ketua Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Nomor 1630/UN4.8.7/TD.06/2022 tanggal 03 Februari 2022 perihal Pengusulan SK Pembimbing Skripsi
- Menimbang : Bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi mahasiswa Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4586);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
4. Peraturan Pemerintah R.I. Tahun 2009 Nomor 37 tentang Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16), perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN.Tahun 2015 Nomor 5722);
8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 13/UN4.1/2018 tanggal 15 Oktober 2018, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas;
9. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 51973/UN4.1/KU.21/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan dan Aset Universitas Hasanuddin tahun 2017;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 005/UN4.0/KEP/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022;
11. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3091/UN4.1/KEP/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Periode II.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDIN TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

KESATU : Menunjuk dan menugaskan kepada :

1. Nama : Dr. Nahdiah Nur, M.Hum..
NIP : 196503211998032001
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/Gol. III/d
Jabatan : Lektor
Sebagai Pembimbing I

2. Nama : Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S.
NIP : 196412171998031001
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/Gol. III/d
Jabatan : Lektor
Sebagai Pembimbing II


Untuk membimbing mahasiswa penyusun Skripsi/Tugas Akhir :

Nama : Zulkifli Triadi Putra
NIM : F81116309
Departemen : Ilmu Sejarah
Topik/Judul : Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPB) Immanuel Parepare Tahun 1958-1980.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 04 Februari 2022

Dr. Mardi Adi Armin, M.Hum.
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Riset, dan Inovasi,



Dr. Mardi Adi Armin, M.Hum.
NIP 196803231993031002

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Dekan Fakultas Ilmu Budaya;
3. Ketua Departemen Ilmu Sejarah;
4. Kepala Bagian Tata Usaha;
5. Yang bersangkutan.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU BUDAYA

Alamat: Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar KODE POS 90245
Telp. 0411-587223-5901159 Fax. 0411-587223

No.: 5053/UN4.8.7/PK.03.00/2023
Hal: Permohonan SK dan Undangan Ujian Skripsi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

di Tempat

Dengan hormat, Sehubungan dengan Surat Persetujuan Nomor :22466/UN4.1.1.1.1/PK.03.02/2023.a.n.
Zulkifli Triadi Putra dengan Nomor Induk Mahasiswa F81116309 .untuk ujian skripsinya yang berjudul:
"Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Immanuel Parepare Tahun 1958-1980 " .Dengan ini
kami mengajukan panitia ujian skripsi dan sekaligus jadwal ujian skripsi sebagai berikut:

Ketua	: Dr. Nahdia Nur, M.Hum
Sekretaris	: Drs.Dias Pradadimara,M.A
Penguji I	: Dr. Amrullah Amir,M.A
Penguji II	: Drs. Abd.Rasyid Rahman,M.A
Konsultan I	: Dr. Nahdia Nur, M.Hum
Konsultan II	: Drs.Dias Pradadimara,M.A

Waktu Ujian

Hari/Tanggal	: Jumat , 28 Juli 2023
Pukul	: 10.00 Wita-Selesai
Tempat	: Ruang Rapat. Departemen Ilmu Sejarah

Atas perhatian dan kerja samanya di ucapkan terima kasih.

Makassar, 21 Juli 2023
Ketua Departemen Ilmu Sejarah

Dr. Ilham, S.S., M.Hum.
NIP.197606272008011011